



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2001**

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga dalam perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu, dan untuk terlaksananya keterpaduan dimaksud salah satu upayanya yaitu di tempat-tempat tertentu perlu dibangun dan dikelola terminal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus, Antar Kota dan Dalam Kota (Lokal Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman) dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- e. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II KETENTUAN TERMINAL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Terminal

Pasal 2

- (1) Pengelolaan terminal penumpang terdiri dari kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.
- (2) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal.
- (3) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal penumpang menurut rute atau jurusan,
 - b. penataan fasilitas penumpang,
 - c. penataan fasilitas penunjang terminal penumpang,
 - d. penataan arus lalu-lintas di daerah pengawasan terminal,
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan,
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawas,
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal penumpang, dan
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal penumpang.
- (4) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal penumpang,
 - b. pengaturan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum menurut jadwal yang telah ditetapkan,
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang,
 - d. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum penumpang,
 - e. pengaturan arus lalu-lintas di daerah pengawasan terminal penumpang,
 - f. pemeriksaan kartu pengawas dan jadwal perjalanan,

- g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran, dan
 - h. pencatatan jumlah kendaraan yang datang dan berangkat.
- (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pengawasan terhadap:
- a. tarif angkutan,
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan,
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan,
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan, dan
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah disediakan dalam terminal.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum dilarang:
- a. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang bukan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, dan atau
 - b. keluar dan masuk terminal melalui jalur yang bukan jalurnya.
- (3) Setiap calon penumpang atau penumpang kendaraan umum dilarang naik atau turun dari kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan di dalam daerah kewenangan terminal.

Bagian Kedua

Tipe dan Fungsi Terminal

Pasal 4

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe A,
 - b. terminal penumpang tipe B, dan
 - c. terminal penumpang tipe C.

- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Bagian Ketiga Daerah Kewenangan Terminal

Pasal 5

Daerah kewenangan terminal meliputi:

- a. daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal, dan
- b. daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran arus lalu-lintas di sekitar terminal.

Pasal 6

Penunjukan lokasi dan teknis pengelolaan terminal penumpang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 5 terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum,
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum,
 - c. jalur tunggu kendaraan umum,
 - d. tempat tunggu penumpang,
 - e. jalur lintasan,
 - f. bangunan kantor terminal,

- g. tempat istirahat sementara kendaraan umum,
 - h. menara pengawas,
 - i. loket penjualan karcis,
 - j. rambu-rambu dan papan informasi yang memuat petunjuk jurusan, tarip dan jadwal perjalanan, dan
 - k. pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.
- (2) Fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 5 terdiri dari:
- a. kamar kecil/toilet,
 - b. musholla,
 - c. kios/kantin,
 - d. ruang pengobatan,
 - e. ruang informasi dan pengaduan,
 - f. telepon umum,
 - g. taman, dan
 - h. tempat pembuangan sampah dan sarana lain yang diperlukan.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas dan mendapat pelayanan di lingkungan terminal.

Pasal 9

- (1) Obyek retribusi adalah fasilitas dan atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan terminal.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,
- b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk kendaraan yang menginap,
- c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum penumpang, dan
- d. fasilitas penumpang lainnya:
 - 1. kamar kecil/toilet,
 - 2. tempat istirahat awak kendaraan angkutan umum, dan
 - 3. tempat usaha penunjang terminal dengan ketentuan luas sebesar-besarnya 9 % (sembilan persen) dari luas terminal.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas dan atau mendapatkan pelayanan di lingkungan terminal.

Pasal 11

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan di lingkungan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu penggunaan dan jenis fasilitas penumpang lainnya.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efektif dan berorientasi pada harga pasar serta komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya investasi,
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan,
 - c. biaya penyusutan,
 - d. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dan
 - e. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh wajib retribusi.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang:
 1. bus cepat non ekonomi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah),
 2. bus cepat ekonomi Rp1.000,00 (seribu rupiah),
 3. bus lambat AKAP, bus lambat AKDP, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dengan kapasitas 35 sampai dengan 54 tempat duduk Rp600,00 (enam ratus rupiah),
 4. bus lambat AKAP, bus lambat AKDP, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dengan kapasitas 19 sampai dengan 34 tempat duduk Rp500,00 (lima ratus rupiah),
 5. bus lambat AKDP, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dengan kapasitas 9 sampai dengan 18 tempat duduk Rp300,00 (tiga ratus rupiah),

6. mobil penumpang AKAP, AKDP, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dengan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk Rp250,00 (dua ratus rupiah),
 - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk kendaraan angkutan umum yang menginap:
 1. bus menginap 1 x 24 jam Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk tiap jam penambahan dengan ketentuan menginap tidak lebih dari 2 x 24 jam,
 2. tempat istirahat awak kendaraan umum per jam sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah),
 3. tempat berjualan makanan dan minuman di terminal bagi pemilik kios perhari sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).
- (3) Setiap pemakai fasilitas dan pelayanan di terminal diberikan tanda bukti berupa karcis.

Pasal 16

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan

STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan,
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 37

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus, Antar Kota dan Dalam Kota (Lokal Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman) (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 1, Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal : 3 Oktober 2001.

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
4. Pengelolaan Sampah,
5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
6. Izin Gangguan,
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
9. Izin Trayek,
10. Pengelolaan Perparkiran,
11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

I. UMUM

Terminal merupakan salah satu sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum, meliputi fungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tempat bongkar muat barang, sarana pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Sejalan dengan fungsi tersebut maka pengelolaan terminal penumpang diupayakan sebagai salah satu penunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur serta biaya yang terjangkau masyarakat.

Kebijaksanaan pengelolaan terminal mengutamakan aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pihak swasta dan masyarakat untuk ikut berperan serta. Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan terminal adalah pembayaran retribusi atas pelayanan/fasilitas yang diberikan di dalam lingkungan terminal.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan kemandirian dalam pembiayaannya, yang salah satu usaha pemerintah daerah untuk mencukupi hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah pungutan atas pelayanan di terminal.

Untuk melindungi masyarakat terhadap kompensasi yang dibayarkan atas fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah di terminal serta memberikan kepastian hukum atas pungutan di dalam terminal, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas utama terminal adalah fasilitas utama yang terdapat pada terminal, yang tergantung dari tipe terminalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a angka 1

Yang dimaksud dengan bus cepat non ekonomi adalah bus dengan pelayanan cepat terbatas yang mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas tempat duduk dan berhenti pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan fasilitas pelayanan tambahan antara lain pendingin udara, kamar kecil, tempat duduk yang dapat disetel.

Ayat (2) huruf a angka 2

Yang dimaksud dengan bus cepat ekonomi adalah bus dengan pelayanan cepat terbatas yang mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas tempat duduk dan berhenti pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan, tanpa fasilitas pelayanan tambahan.

Ayat (2) huruf a angka 3

Yang dimaksud dengan bus lambat adalah bus yang mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas tempat duduk dan dapat ditambah dengan penumpang berdiri sesuai ketentuan dan dapat berhenti pada tempat-tempat pemberhentian bus yang telah ditentukan dalam kartu pengawasan.

Ayat (2) huruf a angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a angka 5

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a angka 6

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah wilayah daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah TPR (Tanda Pembayaran Retribusi).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditunjuk adalah terminal.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang meliputi sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
